

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Sisingamangaraja XII Km 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul 22457

081375837575

<https://dukcapil.humbanghasundutankab.go.id>

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

# Penerbitan KTP-el Baru Untuk WNI

No. SK :

### Persyaratan

- a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
- b. Fotokopi KK. (Pasal 15 Perpres 96/2018)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Penduduk mengisi F-1.02;
- b. Penduduk melampirkan fotokopi KK; dan
- c. Dinas menerbitkan KTP-el Baru.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

- a. Penduduk mengisi F-1.02;
- b. Penduduk melampirkan fotokopi KK; dan
- c. Dinas menerbitkan KTP-el Baru.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan KTP-el Baru Untuk WNI

### Pengaduan Layanan

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Sisingamangaraja XII Km 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul 22457

081375837575

<https://dukcapil.humbanghasundutankab.go.id>

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Apabila dalam pelayanan Dokumen tersebut ada kendala, maka bisa langsung menghubungi Penanganan Pengaduan.